

# TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA SAMARINDA

**Abdul Rokhim  
Ludya Sirait**

Fakultas Hukum  
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

## ABSTRAK

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling sering terjadi adalah kehamilan di luar nikah (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) dan alasan lainnya.

Biasanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur bukan melahirkan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, justru banyak berujung pada perceraian dan dampak lainnya.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan dan data langsung diperoleh dari masyarakat maupun keterangan dari instansi terkait. Teknik penelitian yang dipakai adalah teknik wawancara pada narasumber dari Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda. Metode analisis data dari penulisan ini menggunakan analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain : (1) Untuk memperoleh pemahaman bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh terjadi; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran atas perkawinan anak di bawah umur; (3) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan di bawah umur, khususnya perceraian.

Kesimpulan penelitian bahwa: (1) Dampak yang buruk dari perkawinan di bawah umur adalah meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan terutama dampak perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan di Samarinda pada khususnya. (2) Sanksi-sanksi hukum dikenakan kepada siapapun yang melanggar ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak. Dilihat dari hukum agama bahwa perkawinan yang disahkan dengan tatacara dan persyaratan agama yang diyakini sifat dari perkawinan tersebut adalah sah.

---

**Kata Kunci:** perkawinan di bawah umur, perceraian

## **ABSTRACT**

*Underage marriage is not something new in Indonesia. This practice has long been the case with so many actors. Not only in big cities but in the hinterland is also a lot going on. The causes vary due to economic problems, lack of education, cultural understanding and the values of a particular religion and the most common problems is pregnant outside marriage (accident or popular with the term married by accident) and other reasons.*

*Usually marriages under age not given birth family happiness and households, thus many lead to divorce and other impacts.*

*This study using literature data and the data obtained directly from the community as well as information from relevant agencies. A research technique used is the technique of interviewing on interviewees of Religious Court Samarinda Class IA. Methods of analysis of data from this study, using a qualitative analysis, then presented descriptively.*

*The research objective to be achieved include: (1) To gain an understanding that underage marriage should not happen; (2) To determine and analyze the sanctions against breaches of the underage marriage; (3) To know and analyze the impact of underage marriage, particularly divorce.*

*Research conclusion that: (1) The bad impact of underage marriage is increasing maternal mortality and especially the impact of divorce that rise in Indonesia and Samarinda in particular. (2) The sanctions law imposed on anyone who violates the provisions of the law of marriage and child protection laws. Judging from the law that marriage is legalized by the procedures and requirements of the religion that believed the nature of the marriage is valid.*

---

**Keywords:** *underage marriage, divorce*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara dua manusia (laki-laki dan perempuan) yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud secara bersama-sama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat dan hukum susila yang dibenarkan Tuhan Pencipta Alam. Di mata orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan sebagai syarat mutlak. (H.S.M. Nasaruddin Latif, 2001:13).

Tujuan mendirikan rumah tangga yang kekal dan harmonis yang diikat oleh tali pernikahan merupakan hal yang suci (Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), 1994:60). Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami istri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah tangga tidak berjalan optimal. (Muhammad Rajab Hasibuan, 2009:2).

Dalam UU No.1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Sunarto, HM, 2007) dalam Siti Yuli Astuty (2013:3).

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak. (Muhammad Muhyidin, 2006:33).

Perkawinan di bawah umur (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

Perkawinan di bawah umur bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku. Tidak hanya di kota besar tetapi di pedalaman juga banyak terjadi. Penyebabnya bervariasi dari karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai agama tertentu dan masalah yang paling sering terjadi adalah hamil terlebih dahulu (kecelakaan atau populer dengan istilah *married by accident*) dan alasan lainnya. Secara nasional pernikahan dini dengan usia di bawah 16 tahun sebanyak 26,95%. Bahkan berdasarkan temuan dari

Bappenas tahun 2008 menyatakan bahwa 34,5% dari 2.049.000 perkawinan tahun 2008 adalah pernikahan anak di bawah umur (Dwi Rifiani, 2011:126).

Biasanya perkawinan yang dilakukan di bawah umur bukan melahirkan kebahagiaan keluarga dan rumah tangga, perkawinan di bawah umur justru banyak berujung pada perceraian dan dampak lainnya. Disamping itu ada dampak lain yang lebih luas, seperti meningkatnya angka kematian ibu saat hamil atau melahirkan lantaran masih berusia belia. Pada dasarnya anak secara biologis memiliki alat-alat reproduksi masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai terjadi kehamilan dan kemudian melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas pada bagian intim wanita dan infeksi yang akan membahayakan organ reproduksinya sampai membahayakan jiwa.

Patut pula dipertanyakan apakah hubungan seks yang demikian atas kekerasan seksual dan pemaksaan terhadap seorang wanita. Secara psikis anak di bawah umur juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan dan masa muda. Tidak jarang pula banyak terjadi beberapa kasus perceraian yang harus terjadi sebagai akibat dari kekurangsiapan para pelaku perkawinan di bawah umur tersebut.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbulah satu masalah pokok yaitu :

1. Apakah dampak yang terjadi dari perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.
2. Apakah sanksi dari pelanggaran atas perkawinan di bawah umur pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.
3. Apakah perkawinan di bawah umur dapat menyebabkan perceraian pernikahan pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk memperoleh pemahaman bahwa perkawinan di bawah umur tidak boleh terjadi pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sanksi terhadap pelanggaran atas perkawinan anak di bawah umur pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari perkawinan di bawah umur terkhususnya perceraian pada Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bahan informasi mengenai tidak dibenarkannya perkawinan dini, sanksi bagi pelanggarnya dan dampak dari perkawinan di bawah umur, khususnya perceraian.
2. Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya sebagai tambahan informasi mengenai perkawinan di Bawah umur.

## II. KERANGKA TEORITIS

### A. Pengertian Perkawinan

Berikut pemahaman tentang perkawinan, hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan di Indonesia dilihat dari sudut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia dan agama-agama yang diakui di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, Bab II tentang Dasar-dasar perkawinan pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah; Selanjutnya pasal 4 bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berikut pengertian pernikahan atau perkawinan dari beberapa penulis (ABD. Shomad, 2010), menurut:

- a. Ahmad Ashar Bashir, Pernikahan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.
- b. Mahmud Yunus, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah akad antara calon laki istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat. Dalam hal ini, aqad adalah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari calon suami atau wakilnya.
- c. Sulaiman Rasyid mengemukakan Pengertian Pernikahan atau Perkawinan, Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.
- d. Abdullah Sidiq, Pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.
- e. Soemiyati, Pengertian Pernikahan atau Perkawinan ialah perjanjian perikatan antara seseorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian dalam hal ini bukan sembarang perjanjian tapi perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Suci di sini dilihat dari segi keagamaan dari suatu pernikahan.
- f. Zahry Hamid mengatakan pendapatnya bahwa Pengertian Pernikahan atau Perkawinan merupakan akad (ijab kabul) antara wali dan mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya. Dalam Pengertian

Pernikahan secara umum adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup berketurunan, yang dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam.

Perkawinan menurut Duval & Miller (1985) berikut: *Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses* (Pernikahan adalah hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang menyediakan hubungan seksual, kelahiran yang mendapat pengakuan dan membangun pembagian kerja antara pasangan).

## **B. Tujuan Perkawinan**

Pelaksanaan sebuah perkawinan bukanlah hal yang mudah karena banyak permasalahan yang bisa saja muncul sebagai akibat dari ketidaksiapan pasangan atau tidak memahahi tujuan pernikahan yang sesungguhnya. Negara dan agama di Indonesia memiliki tujuan-tujuan dari sebuah perkawinan. Tujuan perkawinan tersebut antara lain:

1. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 dan pasal 2,
  - a. Pasal 1 ; Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  - b. Pasal 2 (1): Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap- tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari batasan perkawinan tersebut jelaslah bahwa keinginan bangsa dan negara RI yang dituangkan dalam UU perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah baik lahir maupun batin. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal artinya tidak mengalami perceraian (Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2001:1).

Dalam suatu perkawinan, secara umum semua pihak berkehendak (baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan) terjadinya perkawinan yang langgeng hingga akhir hayat tanpa adanya perpisahan (perceraian). Namun kenyataannya sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan mengakibatkan terjadinya perceraian. (Bety dan Dolla Sobari, 2013:9).

2. Kompilasi Hukum Islam (HKI), 1991, pasal 15 ayat (1) bahwa didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974, bahwa calon suami istri harus telah siap jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur (Ahmad Rofiq, 1998:6).

### **C. Perkawinan Di bawah Umur / Pernikahan Usia Dini**

Dalam UU No. 1 tahun 1974, pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun, usulan perubahan pada pasal 7 tahun 1974 ayat (1) perkawinan dapat dan dilakukan jika pihak laki-laki dan perempuan berusia minimal 19 tahun, ayat (2) untuk melangsungkan pernikahan masing-masing calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin kedua orangtua, sesuai dengan kesepakatan pihak Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang telah melakukan kerjasama dengan MOU yang menyatakan bahwa Usia Perkawinan Pertama diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 25 tahun dan wanita mencapai umur 20 tahun (Sunarto, HM, 2007) dalam Siti Yuli Astuty (2013:3).

Meskipun sudah diatur oleh negara mengenai usia dalam pernikahan, dalam pelaksanaannya di masyarakat banyak terjadi pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur, dibagi menjadi dua yaitu: (a) Pernikahan di bawah umur asli yaitu pernikahan yang dilakukan oleh remaja yang masih virgin, masih bisa menjaga kehormatan dan kesuciannya. (b) Pernikahan di bawah umur palsu yaitu pernikahan yang dilakukan untuk menutupi kebobrokan moral dan akhlak. (Muhammad Muhyidin, 2006:33).

Perkawinan di bawah usia (perkawinan usia dini) adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seseorang sebelum usia 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Perkawinan tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang dan perkawinan tersebut dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat saja, perkawinan tersebut tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan di Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama non Muslim.

### **D. Pelaku perkawinan di bawah umur**

Perkawinan di bawah umur, perkara pernikahan di bawah umur bukanlah hal baru di Indonesia, karena praktik ini sudah lama terjadi dengan begitu banyak pelaku pernikahan di bawah umur. Faktor penyebabnya bermacam-macam mulai dari masalah ekonomi, rendahnya pendidikan dan pemahaman budaya dan nilai-nilai agama juga termasuk, dan bahkan karena faktor kehamilan diluar pernikahan atau biasa dikenal dengan istilah *married by accident* dan beberapa faktor lainnya.

Selain masalah sosial pernikahan di bawah umur juga dapat menimbulkan masalah hukum. Ada kontroversi yang terjadi di dalam perkara ini yang disikapi oleh beberapa sudut pandang yang berbeda, dipandang dari sudut hukum adat, hukum Islam dan serta hukum nasional dan hukum internasional. Kenyataan tersebut menimbulkan dua masalah hukum. Pertama adalah harmonisasi hukum antara sistem hukum yang satu dengan hukum yang lain, yang kedua, tantangan terhadap legislasi hukum perkawinan di Indonesia terkait dengan perkawinan di bawah umur.

Dari hal tersebut di atas berikut orang-orang yang termasuk dalam pelaku pernikahan di bawah umur :

1. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, pasal 7 tertulis bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330 yang termasuk belum dewasa atau di bawah umur adalah mereka yang belum mencapai genap (21) dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Di dalam Undang-undang No.1 Tahun

1974 tentang perkawinan pasal 47, yang dimaksud di bawah umur di dalam UU perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun. (<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>).

Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pihak pengadilan ataupun pejabat lainnya yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun wanita. Undang-Undang yang sama juga menyebutkan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai dan izin dari orang tua diharuskan bagi mempelai yang belum berusia 21 tahun.

2. Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disebar luaskan melalui Inpres No.1 Tahun 1991 memuat perihal yang kurang lebih sama. Pada pasal 15, KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tetapi dengan tambahan alasan perkawinan itu di laksanakan. (Untuk keselamatan Keluarga dan rumah tangga).

Oleh karena itu secara eksplisit tidak tercantum jelas larangan untuk menikah di bawah umur, hukum Islam, dalam hal ini Al Qur'an dan hadits tidak menyebutkan secara spesifik tentang usia minimum untuk menikah. Persyaratan umum yang lazim dikenal adalah sudah baligh, berakal sehat, mampu membedakan yang baik dengan yang buruk sehingga dapat memberikan persetujuan untuk menikah. Pada Pasal 61 KHI menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Di Indonesia terdapat beberapa suku dan adat istiadat, di dalam hukum adat di Indonesia berbeda dari satu wilayah dengan wilayah yang lain, dimaksudkan adalah hukum kebiasaan tak tertulis yang tak mengenal pembakuan umur seseorang dianggap layak untuk menikah. Seorang anak dinikahkan ketika ia dianggap telah mencapai fase atau peristiwa tertentu dalam kehidupannya, dan seringkali tidak terkait dengan umur tertentu. (<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum>).

## **E. Perceraian**

### **1. Definisi Perceraian**

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perceraian adalah putusannya perkawinan. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ( Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974:73). Jadi, perceraian adalah putusannya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri tersebut. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum berikut:

- a. Perceraian menurut hukum Islam yang dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut:
  - 1) Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya

sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).

- 2) Perceraian dalam pengertian cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 20 sampai Pasal 36).
- b. Perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No.9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.9 Tahun 1975).

Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperaktif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini (Wahyu Ernarningsih dan Putu Samawati, 2006:110), dijelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu di antara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang pula terjadi salah paham antara suami istri sehingga salah paham itu menjadi berlarut dan tidak dapat didamaikan. Oleh karena itu, untuk menghindari perpecahan yang makin meluas, maka dalam agama Islam mensyaratkan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami istri yang sudah gagal dalam membina rumah tangganya (Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013:21).

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perceraian itu walaupun diperbolehkan oleh agama, tetapi pelaksanaannya harus berdasarkan suatu alasan yang kuat dan merupakan jalan terakhir yang ditempuh suami istri, apabila cara-cara lain yang telah diusahakan sebelumnya tetap tidak dapat mengembalikan keutuhan kehidupan rumah tangga suami istri tersebut.

## **2. Sebab-Sebab Perceraian**

Walaupun pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan jadi harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami dan istri (Soemiyati, 1997:105). Kompilasi Hukum Islam pasal 113 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan (Kompilasi Hukum Islam, 1991:5).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan pada pasal 38 yaitu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan (Undang-Undang Pokok Perkawinan (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 12).

Perceraian yang diungkap dalam Pasal 116 KHI, dapat terjadi karena:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri,
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,
- g. Suami melanggar taklik talak,
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

#### **F. Pernikahan Dini dan Perceraian.**

Memasuki perkawinan dan membina rumah tangga tidaklah mudah apalagi dalam memikul dan mengemban tugas rumah tangga. Perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan dan kematangan, baik dari segi fisik, mental maupun emosional. Dan untuk memperoleh kedewasaan dan kematangan itu membutuhkan waktu. Kenyataan menunjukkan, di Indonesia khususnya, begitu banyak pasangan usia muda yang menjalani pernikahan usia muda. Lebih-lebih mereka yang tinggal di kota maupun desa. Banyak fakta terjadinya pernikahan dini seperti tradisi ataupun adat istiadat, faktor ekonomi, alasan susila, norma, faktor pendidikan, dijodohkan, dan lainnya. Usia bukan merupakan jaminan terhadap langgeng atau tidaknya suatu perkawinan, tetapi usia seseorang akan menjadi ukuran apakah ia sudah cukup dewasa dalam bersikap dan berbuat (Bety dan Dolla Sobari, 2013:44).

Lain halnya orang dewasa, ketika ia berumah tangga dipandang akan dapat mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam keluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas akal dan mentalnya sudah relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri maupun dengan pasangan dan lingkungan sekitar. Kedewasaan dalam bidang fisik, biologis, sosial, ekonomi, emosi dan tanggung jawab serta keyakinan agama merupakan modal yang sangat besar dalam upaya meraih kebahagiaan (Hasan Basri, 1999:6).

Pelaksanaan pernikahan dini dalam agama diperbolehkan, akan tetapi belumlah sempurna karena pada dasarnya dalam perkawinan seorang calon suami maupun istri harus memiliki kesiapan lahir dan bathin agar terciptanya maksud dan tujuan perkawinan yang dikehendaki agama maupun Undang-undang. UU perkawinan menetapkan 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, tetapi faktor usia menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menyikapi suatu perkawinan, karena perkawinan merupakan awal dari kehidupan yang amat menentukan nasib mereka di belakang hari bahagia atautkah sebaliknya (Bety dan Dolla Sobari, 2013:44).

## **G. Metodologi Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang penulis sajikan, maka penulis menggunakan metode dan tehnik penelitian sebagai berikut :

### **1. Metode dan Teknik Penelitian.**

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian menggunakan data kepustakaan dan data yang secara langsung diperoleh dari masyarakat maupun keterangan dari instansi yang berhubungan dan berkompeten untuk memberikan keterangan dan informasi sehubungan dengan penulisan hukum ini. Teknik penelitian yang dipakai adalah teknik wawancara atau melakukan tanya jawab kepada narasumber dari Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda.

### **2. Sumber Data**

Penulisan ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer merupakan data utama yang diperoleh penulis dari Pengadilan Agama Kelas IA Samarinda di jalan Ir. Haji Juanda No. 80 Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur Indonesia.
- b. Data Sekunder merupakan data pelengkap diperoleh dari berbagai literatur yang ada relevansinya dengan penulisan ini.

### **3. Metode Analisis Data**

Metode analisis data dari penulisan ini menggunakan analisis secara kualitatif yang kemudian disajikan secara deskriptif.

### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian pada Pengadilan Agama Kota Samarinda, karena di lokasi tersebut merupakan lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan penulisan ini. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2015 sampai Juni 2015.

## **III. PEMBAHASAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan dan berdasarkan data dari Pengadilan Agama Samarinda, Penulis tidak menggunakan alat uji tetapi dengan memakai studi komperatif atau perbandingan dan diskriptif atau penjelasan secara logis tentang dampak perkawinan di bawah umur yang terjadi di Indonesia. Penulis juga memilih Pengadilan Agama Samarinda karena Indonesia adalah Negara dengan penganut agama Islam terbanyak di dunia dan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam.

## A. Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas diterangkan bahwa negara Indonesia mengatur tentang batas minimal usia untuk bisa melakukan perkawinan yaitu Pasal 7 Ayat 1 menjelaskan bahwa perkawinan diijinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Samarinda, perkawinan di bawah umur boleh dilaksanakan oleh pihak yang berwenang untuk mengesahkan perkawinan di bawah umur dengan menggunakan surat Dispensasi Kawin (DK) yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama, dengan memegang surat Dispensasi Kawin tersebut pihak KUA baru bisa melakukan pengesahan suatu perkawinan di bawah umur.

Surat Dispensasi Kawin (DK) dapat diperoleh dengan beberapa syarat berikut:

- 1) Surat Penolakan Nikah dari KUA.
- 2) Surat keterangan pemberitahuan adanya halangan atau kekurangan persyaratan nikah dari KUA.
- 3) Satu (1) lembar fotocopy KTP Pemohon (Suami dan Istri yang bermaterai Rp.6.000.
- 4) Foto copy KK (Kartu Keluarga) pemohon dimaterai Rp.6.000
- 5) Satu (1) lembar fotocopy akta nikah/ duplikat kutipan akta nikah pemohon yang dimaterai Rp.6.000.
- 6) Satu (1) lembar fotocopy KTP calon suami dimaterai Rp.6.000.
- 7) Satu (1) lembar fotocopy KTP calon Istri dimaterai Rp.6.0000
- 8) Satu (1) lembar fotocopy akta kelahiran calon suami dan calon istri dimaterai Rp.6.000.
- 9) Satu (1) lembar fotocopy akta nikah orang tua calon dimaterai Rp.6.000
- 10) Surat keterangan kehamilan dari Dokter atau bidan bagi yang hamil.
- 11) Surat keterangan status dari kelurahan atau Desa.
- 12) Membayar biaya panjar perkara.

Perkembangan dunia dan masuknya budaya barat di Indonesia dan rendahnya pendidikan agama yang diajarkan oleh sebagian orang tua, sehingga banyak menimbulkan terjadinya perkawinan di bawah umur. Sehingga menimbulkan juga beberapa dampak yang terjadi sebagai akibat ketidaksiapan atau kurangnya pengetahuan tentang perkawinan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Samarinda, bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 adalah berjumlah 241 DK, Tahun 2012 : 73 DK, tahun 2013 : 90 DK dan tahun 2014 : 84 DK. Artinya bahwa perkawinan di bawah umur setiap tahunnya meningkat meskipun jumlahnya tidak signifikan. Bapak Hamdi menjelaskan alasan yang sering terjadi adalah banyak orang tua yang takut anaknya berzinah setelah memiliki teman dekat berlawanan jenis (Pacar) dan berpacaran cukup lama. Alasan paling banyak terjadi adalah dikerenakan hamil di luar pernikahan secara dini sehingga untuk menutupinya orangtua memutuskan untuk menikahkan anaknya. Dan mayoritas mereka adalah warga perantauan dan ada juga warga asli Samarinda. Persidangan DK sangat diperlukan bagi perkawinan di bawah umur, karena Kantor Urusan Agama (KUA) tidak akan menikahkan pasangan tanpa penetapan dari Pengadilan Agama. Perkawinan di bawah umur ditinjau dari berbagai aspek sangat merugikan kepentingan anak dan sangat membahayakan kesehatan anak, akibat dampak perkawinan di usia muda atau perkawinan di bawah umur, antara lain:

## **1. Dampak terhadap hukum**

1. Adanya pelanggaran terhadap 3 Undang-undang di negara kita yaitu pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan harus mendapat izin kedua orangtua.
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 26 ayat 1 Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.
  - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;
  - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
3. Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, bertumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sesuai dengan 12 area kritis dari *Beijing Platform of Action* tentang perlindungan terhadap anak perempuan.

## **2. Dampak Biologis**

Anak pada dasarnya secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan, sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika terjadi kehamilan dan diikuti dengan proses melahirkan. Jika dipaksakan justru akan terjadi trauma, perobekan yang luas dan infeksi yang berujung pada membahayakan organ reproduksi anak perempuan tersebut. Bahkan bisa sampai pada tahap membahayakan jiwa.

## **3. Dampak Psikologis**

Dampak lainnya adalah psikologi anak, karena secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam jiwa anak yang mungkin saja sulit sembuh. Bisa terlihat dari kebiasaannya yang berubah, anak sering murung menyesali hidupnya yang berakhir dengan perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti. Di samping itu dampak yang paling penting adalah anak akan merasa kehilangan hak untuk memperoleh pendidikan yang wajar, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat didalam diri anak tersebut.

## **4. Dampak Sosial**

Dampak ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat yang menetapkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun.

## **5. Dampak perilaku seksual menyimpang**

Perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah Pedofilia. Perbuatan tersebut sudah jelas termasuk perbuatan illegal karena menggunakan anak-anak di bawah umur,

tetapi dikemas dengan perkawinan yang seolah-olah menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak khususnya Pasal 81.

## **6. Dampak Perceraian**

Perceraian adalah dampak yang banyak terjadi di Indonesia sebagai akibat dari perkawinan di bawah umur. Anak pada usia dini atau di bawah umur sudah memasuki masa perkawinan, biasanya mereka belum dapat memahami arti perkawinan yang mereka jalani. Dilihat dari segi emosional anak pada usia dini belum dapat berfikir jernih ketika menghadapi permasalahan yang akan timbul di dalam sebuah perkawinan. Sehingga akan memilih perceraian sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan. Dampak ini yang paling sering dan banyak terjadi di Indonesia.

Penulis memperoleh data dari pengadilan Agama Samarinda mengenai putusan perceraian di kota Samarinda dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 berikut:

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada Tahun 2012 angka Cerai Talak (CT) berjumlah: 411 dan Cerai Gugat (CG) berjumlah: 1.107. Tahun 2013 angka Cerai Talak (CT) berjumlah 445 dan Cerai Gugat (CG) adalah berjumlah 1.204 dan ditahun 2014 Cerai Talak (CT) adalah 341 dan Cerai Gugat (CG) berjumlah 1.369.

Data tersebut tidak diterangkan usia dan lama masa perkawinan, akan tetapi menurut keterangan yang diperoleh pada saat wawancara dengan panitra muda di Pengadilan Agama Samarinda, diperoleh keterangan bahwa perceraian yang terjadi pada umumnya dikarenakan alasan pertengkaran yang terjadi terus menerus dan biasanya mereka yang melakukan perkawinan pada usia muda. Pertengkaran tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dari uraian tersebut di atas jelas bahwa perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak menimbulkan dampak yang buruk. Oleh karena itu layak untuk ditentang.

Mengutip data dari kementerian Agama pada tahun 2009 menyatakan sekitar 34.4 persen dari 2.5 juta perkawinan atau sekitar 600 ribu pasangan yang menikah adalah mereka yang menikah di bawah umur. Kementerian Agama sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas urusan penyelenggaraan perkawinan tersebut sadar atas hak anak. Oleh sebab itu kementerian agama telah menegaskan kepada jajarannya di tingkat kantor Urusan Agama (KUA) untuk tidak mengizinkan perkawinan di bawah umur (<http://lusicaem.blogspot.com/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>).

### **B. Sanksi Hukum Pelaku Perkawinan Di bawah Umur**

Pada prinsipnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut Undang-undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1. Tidak ada sanksi apapun bagi orang tua atau wali yang menikahkan anaknya dalam usia di bawah umur, asalkan dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Bagi pegawai pencatat nikah yang tidak melakukan pencatatan sesuai peraturan sedangkan dirinya terlibat aktif dalam perkawinan tersebut, berarti yang bersangkutan telah lalai dalam jabatannya dan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan tentang pelanggaran atas kode etik suatu jabatan.

Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan dan mengatur tentang batas usia untuk melakukan perkawinan, yaitu untuk pria minimal berusia 19 tahun dan untuk wanita minimal berusia 16 tahun. Sementara itu yang dimaksud

dengan anak-anak menurut Undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan. Ayat 2 menjelaskan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Melihat penjelasan tersebut sudah terlihat jelas bahwa jika melakukan perkawinan di bawah umur sangat dilarang dan dapat melanggar Undang-Undang perlindungan anak dan Undang-Undang perkawinan. Namun masih terjadi perkawinan di bawah umur dengan cara meminta dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan Agama. Berdasarkan Undang -undang perkawinan melakukan perkawinan di bawah umur dapat dikategorikan kedalam eksploitasi anak, karena seorang anak yang masih dalam asuhan orang tua seharusnya mendapatkan kesempatan untuk belajar, jadi jelas sekali bahwa perkawinan di bawah umur bias merampas hak anak.

Undang -undang perlindungan anak No. 23 tahun 2002 pasal 9 juga menjelaskan bahwa Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.

Pada pasal 11 Undang-undang No. 23 Tahun 2001 menjelaskan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 menjelaskan setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (1) Diskriminasi; (2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; (3) Penelantaran; (4) Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan; (5) Ketidakadilan; (6) Perlakuan salah lainnya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 77 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial.
- c. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pasal 78 Setiap orang yang mengetahui dan sengaja membiarkan anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, anak korban perdagangan, atau anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, padahal anak tersebut memerlukan pertolongan dan harus dibantu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 81 Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan

orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Ayat (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 82 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 88 Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 89 Setiap orang yang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam penyalahgunaan, produksi atau distribusi narkotika dan/atau psikotropika dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

#### **IV. PENUTUP**

Setelah melalui pembahasan dari beberapa uraian dalam bab-bab sebelumnya, maka sebagai akhir dari penulisan ini penulis memberikan gambaran yang ringkas atau kesimpulan yang dapat penulis sajikan adalah sebagai berikut:

1. Bahwasanya menurut peraturan Negara di dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 melarang warga negara Indonesia untuk melakukan perkawinan di bawah umur, karena sering terjadi banyak dampak yang buruk dari perkawinan tersebut. Meningkatnya angka kematian ibu melahirkan dan terutama dampak perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dan di Samarinda pada khususnya.
2. Bahwasanya di dalam Undang-undang perkawinan dan undang-undang perlindungan anak sudah di tentukan sanksi-sanksi hukum yang dikenakan kepada siapapun yang melanggar ketentuan-keentuan di dalam Undang-undang tersebut. Tetapi jika dilihat dari hukum agama bahwa perkawinan yang disahkan dengan tatacara dan persyaratan agama yang diyakini sifat dari perkawinan tersebut adalah sah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Anonim, 2001, Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1987, *Undang – undang Perkawinan di Indonesia, Undang – undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, PT.Pradya Paramita, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ABD. Shomad, 2010. *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*. Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Ahmad Rofiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary (ed), 1994, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Edisi I, PT. Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Duvall, E & Miller, C. M., 1985, *Marriage and Family Development*, 6<sup>th</sup> ed., Harper & Row Publisher, New York.
- H. S. M. Nasaruddin Latif, 2001, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, cet. I, Pustaka Hidayah, Bandung.
- Hasan Basri, 1999, *Keluarga Sakinah*, Pustaka Palapa, Yogyakarta.
- Muhammad Muhyidin, 2006, *Nabi Saja Kagak Nikah Dini*, Diva Pers, Yogyakarta.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, 2013, *Hukum Perceraian*, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta.
- Soemiyati, 1997, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Penerbit: Liberty, Yogyakarta.
- Sunarto, HM, Mpd, Drs. 2007. *Bahan Penyuluhan BKR Tentang Materi Ketahanan Keluarga Bagi Calon Pengantin*. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Jakarta.

### Jurnal dan Paper

- Anonim, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Dasar Hukum: (1) Intruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991; (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomer 154 tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden nomor 1 Tahun 1991.

Bety dan Dolla Sobari, 2013, *Hubungan Pernikahan Dini Dengan Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Bengkulu)*, Penelitian, Fakultas Adab Dan Budaya Islam IAIN Raden Fatah Palembang.

Dwi Rifiani, *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam*, de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Desember 2011, hlm. 125-134

Muhammad Rajab Hasibuan, 2009, *Penetapan Umur Dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*.

Siti Yuli Astuty, 2013, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*, Open Journal system "Welfare StatE" Vol 2, No 1 (2013), halaman 3.

### **Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

### **Situs Internet**

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4eec5db1d36b7/perbedaan-batasan-usia-cakap-hukum-dalam-peraturan-perundang-undangan>

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol20594/pernikahan-di-bawah-umur-tantangan-legislasi-dan-harmonisasi-hukum.>